



**Nomor 157/Pdt.G/2017/PA Jpr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Maret 2017 yang telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 99/Pdt.G/2017/PA Jpr. Tanggal 7 Maret 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil pada Biro Perekonomi dan Sumber Daya Alam pada Setda Provinsi Papua yang harus tunduk pada Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No.B-13-9 / V.43.34 tertanggal 9 Oktober 1979 maka Pemohon telah mengikat kandir pada sebuah aturan yang berhubungan dengan perkawinan harus memberitahukannya dan konfirmasi sidulu kepada Atasannya PNS tersebut mengabdikan kesuaidengan Surat Edaran No.08/SE/1983 jo Ketentuan PP RI No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No.10 Tahun 1983 tentang ljin Perkawinan dan Perceraian maka Pemohon telah memperoleh ljin dari Atasannya.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Isteri Sah yang menikah pada tanggal 15 Juni 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura No. 61 / II / VI / 1997 ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pemda III C/15 Kotaraja dan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun damai layaknya Suami Isteri yang berbahagia ;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak masing-masing :
  1. [REDACTED] yang lahir pada tanggal 1 Februari 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/227 ;

Putusan CT No.157/Pdt.G/2017  
Halaman 2 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED] yang lahir pada tanggal 2 Desember 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/9624 ; Dimana kedua anak tersebut masih dalam asuhan Pemohon dan Termohon ;
5. Bahwa di awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai dimana kedua Orang Tua dan Saudara Pemohon juga sangat senang dan bahagia namun semenjak memiliki 2 (dua) orang anak perempuan tepatnya tahun 2006 Pemohon mulai merasa tidak nyaman dengan perilaku Termohon dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari dimana Termohon selalu merasa benar sendiri dan melawan terhadap apa yang disarankan oleh Pemohon sebagai Suami. Namun Pemohon menganggap bahwa perilaku Termohon yang selalu melawan dan menang sendirian berubah seiring berjalannya waktu ;
6. Bahwa beberapa kali terjadi pertengkaran dan keributan yang disebabkan oleh perilaku Termohon yang susah untuk dinasehati dimana Pemohon hanya menghendaki agar Termohon sebagai seorang Istri dapat menjaga kehormatan dan menghargai Pemohon sebagai Suami ;
7. Bahwa bila terjadi pertengkaran dan keributan Termohon pernah meninggalkan rumah beberapa hari kemudian kembali lagi. Bahwa Perilaku Termohon yang selalu ingin meninggalkan rumah apabila terjadi pertengkaran sudah dianggap yang biasa oleh Termohon sehingga Pemohon tidak mau ambil pusing lagi ;
8. Bahwa puncak adanya pertengkaran dan keributan antara Pemohon dan Termohon adalah sekitar bulan September tahun 2016 dimana Pemohon telah mendengar kesalahan fatal yang dilakukan oleh Termohon sebelum menikah dengan Pemohon dimana menurut pemahaman Pemohon kesalahan atau hal yang dianggap Aib harusnya disampaikan kepada Pemohon sebelum mereka melangsungkan pernikahan ;

Putusan CT No.157/Pdt.G/2017  
Halaman 3 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon menganggap adanya perbuatan Termohon yang tidak jujur menceritakan hal yang dialaminya dimasa lalu telah menimbulkan pertengkaran dan keributan yang semakin dalam sehingga hubungan Termohon dengan saudara-saudara Pemohon sudah tidak harmonis pula yang akhirnya Termohon juga telah mengusir saudara-saudara Pemohon dari rumah yang mana rumah itu tempat Pemohon dan saudara-saudara dibesarkan yang saat ini menjadi milik Pemohon ;
10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin serta tidak adanya harapan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ;
11. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas maka secara hukum Permohonan Talak yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 jo PP No.9 Tahun 1975 Pasal 19 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas serta bukti yang akan Pemohon ajukan di persidangan nanti, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Talak Cerai Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Jin kepada Pemohon [REDACTED]

untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon [REDACTED]

dihadapan Sidang Pengadilan Agama Jayapura ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon ;

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama

Jayapura berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-

adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan ;

Putusan CT No.157/Pdt.G/2017  
Halaman 4 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati agar Pemohon tetap bertahan dan bersabar dalam membina rumahtangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi ;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melaksanakan proses mediasi dengan Mediator Drs. Nurul Huda, SH, MH, sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 ;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 9 Juni 2017 bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan ijin untuk melakukan perceraian dari atasannya, sebagaimana **Surat Persetujuan Izin Perceraian** Nomor 800/021/Eko-SDA yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Perekonomian Dan Sumber Daya Alam tertanggal 7 Pebruari 2017, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon pada tanggal 9 Agustus 2017 telah memberikan tanggapan dan jawaban dan mengajukan gugatan rekonsvensi sebagai sebagai berikut ;

- Bahwa pada point 1 sampai dengan 4 adalah benar ;
- Bahwa pada point 5 tidak benar, karena selama ini Termohon sebagai seorang istri sudah berusaha untuk tunduk dan patuh pada suami, akan tetapi Pemohonlah yang selalu bersikap diam, kalau ada masalah tidak pernah mrmbicarakan dengan Termohon, sehingga membuat Termohon bingung dan mau berbuat apa ;
- Bahwa pada point 6 tidak benar karena apa yang dinasehatkan Pemohon kepada Termohon sudah Termohon lakukan sepanjang hal itu baik menurut Termohon ;
- Bahwa pada point 7 memang benar kalau terjadi pertengkaran dan keributan di dalam rumah, Termohon pergi dari rumah, itu hanya untuk menenangkan diri ;

Putusan CT No.157/Pdt.G/2017  
Halaman 5 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada point 8 tidak benarkarena apa yang dianggap aib oleh Pemohon itu merupakan hal yang mengada-ada karena Termohon tidak pernah merasa ada hal-hal yang Termohon sembunyikan ;
- Bahwa pada point 9 dan 10 yang merupakan alasan diajukannya perceraian itu juga mengada-ada, karena tidak terjadi keributan yang berkepanjangan, walaupun terjadi hanya sebentar saja dan selanjutnya kembali rukun ;
- Bahwa sebenarnya alasan Pemohon untuk bercerai adalah karena sudah ada perempuan lain bernama [REDACTED], perempuan tersebut adalah teman sekantor Termohon, Termohon sering melihat Pemohon berduan dengan perempuan tersebut ;
- Bahwa Termohon tetap tidak mau bercerai ;

## DALAM REKONVENSI

1. Apabila Pemohon /Tergugat Rekonvensi tetap bersikeras untuk bercerai maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Permohon untuk memberikan hak-hak kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi sebagai berikut ;
  - a. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan ;
  - b. Membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi memiliki rumah atas peralihan perumahan milik Pemda menjadi milik pribadi Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang telah dibalik nama Pemiliknya atas nama` Pemohon / Tergugat Rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut ;
  - Sebelah utara batas dengan bapak [REDACTED]
  - Sebelah selatan batas dengan bapak [REDACTED]
  - Sebelah timur batas dengan bapak [REDACTED]
  - Sebelah barat batas dengan bapak A. Bangalino
3. Bahwa gugatan rekonvensi pada point 2 diatas, Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan/menyerahkan rumah harta bersama (gonogini) tersebut

Putusan CT No.157/Pdt.G/2017  
Halaman 6 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat rekonsensi dan atau minimal memberikan hak Penggugat rekonsensi seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari nilai jual rumah harta bersama ;=

4. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari maka Penggugat rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan dan atau menghukum Tergugat Rekonsensi melaksanakan isi putusan terkait gugatan rekonsensi sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Jayapura;

### DALAM KONVENSI

1. Menolak dalil permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, yang jumlahnya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan rumah harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dan atau memberikan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari nilai jual rumah harta bersama kepada Penggugat Rekonsensi ;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon/Penggugat rekonsensi, Pemohon/Tergugat Rekonsensi memberikan tanggapan sebagai berikut ;

### DALAM KONVENSI

Putusan CT No.157/Pdt.G/2017  
Halaman 7 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwaapa yang diuraikandalamkonvensimerupakanbagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini ;
2. Bahwapada point 1, 2, 3 dan 4 merupakanpembenarandariposita1. permohonanPemohonsehinggataak perlu ditanggapi lagi ;
3. BahwaatasjawabanTermohon pada point 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 dapat ditanggapi sebagai berikut ;
  - Bahwa pertengkaran terjadi disebabkan adanya ketidakjujuran dari Termohon dimana Termohon merasa tidak pernah bersalah atas ketidakjujurannya, dan ketidak jujurannya tersebut oleh Pemohon dianggap sesuatu yang bersifat prinsip ;
  - Hal ini juga dibuktikan dengan sikap Termohon yang tidak mau memperbaiki kesalahan dimana pada hari raya Idul Fitri bulan Juni 2017 Termohon sama sekali tidak menyampaikan permohonan maaf kepada Pemohon padahal saudara Pemohon telah menyarankan Termohon kalau masih ingin rumahtangganya diperbaiki meminta maaf kepada Pemohon ;
4. Pada point 11, Termohon tidak dapat secara sepihak memberikan kesimpulan bahwa Pemohon mempunyai hubungan khusus dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] karena hubungan antara Pemohon dengan Nurhasanah bisa saja hubungan kerja karena mereka satu kantor ;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada saat ini Termohon telah memegang ATM Gaji Pemohon sehingga Pemohon dalam memenuhi kebutuhannya sendiri diambil dari honor Pemohon bilamana mengikuti kegiatan kantor. ATM gaji Pemohon digunakan untuk kebutuhan anak-anak dan kebutuhan rumah tanggadisamping itu Pemohon sendiri masih juga membiayai keperluan pendidikan anak-anaksehingga Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar biaya nafkah iddah dan uang mut'ah sesuai dengan kemampuan Pemohon yang sudah tidak mendapatkan gaji ;

Putusan CT No.157/Pdt.G/2017  
Halaman 8 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah yang saat ini ditempati oleh Pemohon dan Termohon bukan merupakan harta bersama karena rumah tersebut berasal dari perumahan milik PEMDA yang sebelumnya ditempati oleh orang tua Pemohon dan sebelum meninggal ayah Pemohon mengumpulkan saudara saudara Pemohon dan Pemohon serta meminta agar Pemohon dapat melanjutkan menempati rumah dinas tersebut bersama saudara Pemohon yang belum menikah sehingga saudara Pemohon juga mempunyai hak untuk menempati rumah tersebut ;
3. Bahwa rumah tersebut tidak bisa dijual karena saudara pemohon juga mempunyai hak atas rumah tersebut berdasarkan wasiat ayah pemohon sebelum meninggal dunia. Bahwa akan terjadi masalah baru jika diserahkan kepada Termohon bila terjadi perceraian, karena Termohon dan adik Pemohon tidak akur, sedangkan masih ada adik Pemohon yang belum menikah yang juga mempunyai hak untuk tinggal di rumah tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

### DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon [REDACTED] dihadapan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon ;

### DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa atas replik Pemohon/jawabanrekonvensi,Termohon/Penggugat rekonvensi memberikan tanggapan / Duplik sebagai berikut:

Putusan CT No.157/Pdt.G/2017  
Halaman 9 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Termohon tetap tidak mau bercerai dengan Pemohon mengingat anak-anak masih membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya ;
2. Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 15 Juni 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura ;
3. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon sejak awal menikah bertempat tinggal di Perumahan Pemda C 15, Kotaraja, Kota Jayapura dalam keadaan rukun dan damai bersama anak anak sampai sekarang ;
4. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam bantahannya membantah berhubungan dengan perempuan lain bernama [REDACTED] dan mengatakan sekedar hubungan kerja, itu adalah hal yang tidak benar, karena sampai sekarang Pemohon dan Nurhasanah masih berhubungan di luar kantor dan sering jalan bersama, apakah hal seperti itu dikatakan sebagai hubungan kerja ?
5. Bahwa Pemohon dan [REDACTED] sekarang sudah tidak satu kantor lagi, tapi masih sering jalan bersama, olehnya Pemohon dan [REDACTED] masih tetap berhubungan ;
6. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut ;
  - a. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, yang jumlahnya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Putusan CT No.157/Pdt.G/2017  
Halaman 10 dari 24



- b. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
2. Uang gaji dan ATM memang dipegang oleh Penggugat Rekonvensi tapi semua itu untuk keperluan anak-anak saat ini dan sisanya untuk pembayaran listrik dan air, itupun masih kurang sehingga Penggugat Rekonvensi harus menambah ;
3. Penggugat Rekonvensi tetap pada pendirian semula ;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap meminta rumah kediaman tersebut untuk tempat tinggal Penggugat Rekonvensi bersama anak-anak, dan rumah tersebut adalah hasil usah bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang telah dibalik nama oleh Tergugat Rekonvensi sendiri bukan atas nama orang tua Tergugat Rekonvensi. Orang tua Tergugat Rekonvensi memberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membeli dan atau memiliki rumah tersebut sehingga Penggugat Rekonvensi membayar ganti rugi ke Pemerintah daerah dan selanjutnya balik nama atas nama Tergugat Rekonvensi, olehnya itu Penggugat Rekonvensi meminta hak seperdua (1/2) bagian dari nilai jual rumah tersebut yang merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
5. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan dan atau menghukum Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan terkait dengan gugatan Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar Talak didepan sidang Pengadilan Agama ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Putusan CT No.157/Pdt.G/2017  
Halaman 11 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

1. Menolak dalil Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, yang jumlahnya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan rumah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan atau memberikan seperdua (1/2) bagian dari nilai jual rumah harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi ;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas replik rekonvensi pada dasarnya Tergugat rekonvensi memberikan Duplik/tanggapan yang intinya tetap pada jawaban semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alatbukti sebagai berikut ;

### I. SURAT-SURAT.

1. Fotocopi Surat Persetujuan Izin Perceraian Nomor 800/021/Eko-SDA yang dikeluarkan Sekretaris Daerah Provinsi Papua tanggal 7 Pebruari 2017, bukti P1 ;
2. Fotocopi KutipanAkta Nikah Nomor 61/II/VI/1997 tanggal 15 Juni 1997yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaDistrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, bukti P2.;
3. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 474.1/227 atas nama [REDACTED], bukti P.3 ;
4. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 474.1/9624 atas nama [REDACTED] [REDACTED] bukti P4 ;
5. Fotocopi Surat ijin Perumahan No. 46/SIP-GU/1979 atas nama [REDACTED] [REDACTED], bukti P5 ;

Putusan CT No.157/Pdt.G/2017  
Halaman 12 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopi Permohonan Pembelian Rumah Dinas Golongan III Provinsi Papua, atas nama [REDACTED], bukti P6 ;
7. Fotocopi Surat Ijin Perumahan No. 1543/SIP-GP/2005 atas nama Abdul Rachman, bukti P5 ;
8. Fotocopi Keputusan Gubernur Papua No. 133 tahun 2004 Tentang Penjualan Rumah Dinas Golongan III dengan pembayaran ganti rugi atas tanahnya Milik Pemerintah Provinsi Papua, bukti P8 ;
9. Fotocopi Surat Perjanjian Sewa Bali No. 221/PERJ/PBD/XI-04 dari Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua kepada Abdul Rachman, bukti P9 ;
10. Fotocopi Surat Keterangan Pelunasan No. 973/1487, bukti P10 ;
11. Fotocopi Berita Acara No. 361/BA-PPP/IV/2007, Tentang Penyerahan Hak Atas Rumah dan Tanah Beserta Dokumen Lainnya antara Pihak Kesatu a.n. Gubernur Provinsi Papua dengan Pihak Kedua Abdul Rachman, tanggal 16 Nopember 2007, bukti P11 ;
12. Fotocopi Tanda Bukti Penerimaan dari Wajib Bayar Abdul Rachman, tanggal 29 Oktober 2007, bukti P 12 ;

## II. SAKSI-SAKSI.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. [REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pegadaian, tempat tinggal di Jalan Pemda III Kotaraja No.15 Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah kakak ipar ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di KUA Jayapura Selatan ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan Pemda III C15 Kotaraja sampai sekarang ;

Putusan CT No.157/Pdt.G/2017  
Halaman 13 dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja namun sekarang sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan ketidak rukunannya adalah karena Pemohon sudah merasa tidak nyaman lagi dengan prilaku Termohon yang selalu merasa benar dan melawan apa yang disarankan Pemohon, Pemohon tidak jujur dengan masa lalunya yang dianggap aib oleh Pemohon dan Termohon tidak mau meminta maaf kepada Pemohon bahkan selalu bersikap seakan tidak bersalah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab lain dari ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah karena setiap kali Termohon marah selalu memaki-maki Pemohon, Termohon suka cemburu yang berlebihan dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri ;
- Bahwa saksi memang tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi Saksi pernah melihat Termohon pergi dari rumah namun setelah beberapa hari Termohon kembali lagi ke rumah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang, Pemohon tidur di kamar anak-anak sedangkan Termohon tidur di kamar Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan saling mendiamkan, hal ini sudah berjalan setelah ketahuan Termohon punya aib sebelum menikah ;
- Pada pada suatu ketika pernah Pemohon ada acara dinas keluar kota, saksi disuruh oleh Pemohon untuk menyeterika baju dan mempersiapkan segala keperluannya, padahal ada Termohon di rumah, juga Pemohon sering makan diluar karena setiap kali Termohon masak yang saksi tahu Termohon makan sendiri ;

Putusan CT No.157/Pdt.G/2017  
Halaman 14 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Oktober 2016 Pemohon berlibur sama anak-anaknya ke Bogor akan tetapi Termohon tidak turut serta ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tinggal Pemohon dan Termohon dulunya tempat tinggal orangtua Pemohon dan saksi dan status rumahnya adalah Rumah Dinas Pemda dan setelah ada pemutihan Pemohon yang mengurus semuanya dan kini ditempati / menjadi rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon beserta saudara saudara-saudara Pemohon yang sekarang mau dijadikan Termohon sebagai harta bersama;
- Bahwa sebelum orang tua Pemohon meninggal dunia, telah meninggalkan wasiat dan dibacakan serta diperdengarkan kepada semua anggota keluarga Pemohon termasuk Termohon agar Pemohon dapat melanjutkan menempati Rumah Dinas tersebut bersama saudara-saudara Pemohon yang belum menikah ;
- Bahwa saksi pernah menyarankan agar Termohon minta maaf kepada Pemohon agar Pemohon bisa luluh dan bisa menerima kembali Termohon akan tetapi Termohon tidak mau melakukannya ;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena sudah pisah ranjang sejak tahun 2016 hingga sekarang dan sudah tidak tahan sikap Termohon yang tidak jujur kepada Pemohon sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon ;

2. [REDACTED] umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan kontraktor, tempat tinggal Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di KUA Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura ;

Putusan CT No.157/Pdt.G/2017  
Halaman 15 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah membina rumah tangga dan tinggal di Perumahan Pemda III Kotaraja No.15/C Kelurahan Vim, Distrik Abepura ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak perempuan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja namun sekarang sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi sejak tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa penyebab terjadinya ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon tentang aibnya dimasa lalu sebelum menikah dengan Pemohon dan Termohon sedang Termohon tidak mau minta maaf kepada Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Termohon membantah dan menyatakan tidak benar untuk sebagaian, yaitu tentang ketidak ikutsertaan Termohon berlibur ke Bogor karena Pemohon pergi kesana dengan perempuan selingkuhannya yang bernama [REDACTED] ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannyabahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak ;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini :

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Putusan CT No.157/Pdt.G/2017  
Halaman 16 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan :

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Juni 2017 bahwa proses mediasi yang ditempuh oleh Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon maka antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukan permohonan Pemohon adalah karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi, dan telah terjadi adanya perselisihan yang terus menerus ;

Putusan CT No.157/Pdt.G/2017  
Halaman 17 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan-alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, karena adanya sikap ketidakjujuran dari Termohon tentang masa lalunya yang menurut Pemohon adalah suatu aib dan Termohon tidak mau untuk meminta maaf kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan gugat balik atau gugatan rekonvinsi yaitu Termohon menuntut agar Pemohon memberikan nafkah Iddah, Mut'ah serta setengah (1/2) dari harta bersama berupa rumah diberikan kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sertaketerangan para saksi yang terungkap dimuka sidang bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena sikap Termohon yang tidak jujur tentang masa lalunya sebelum menikah dengan Pemohon dan Termohon merasa hal tersebut bukan merupakan suatu kesalahan oleh karenanya tidak perlu minta maaf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah merupakan hal yang mengada-ada karena Pemohon sudah berselingkuh dengan wanita lain bernama Nurhasanah ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah berselisih, cekcok, hidup berpisah ranjang, salah satu pihak tidak mau lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan CT No.157/Pdt.G/2017  
Halaman 18 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Pemohon sebagai suami yang telah tidak mau lagi berkumpul dengan istrinya dan mendiamkan istri dalam waktu yang tak terbatas dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon sudah benar-benar ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta hukum antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, ini berarti bahwa unsur ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling kasih mengasihi dan cinta mencintai ;

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu hal tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dimuka sidang, maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Putusan CT No.157/Pdt.G/2017  
Halaman 19 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa manakala antara suami istri sudah terjadi perselisihan yang terus menerus bahkan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang, maka apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Pemohon/ selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai ini merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

### د رء ا لمفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat saling berhadapan, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Pemohon dan Termohon secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair ;

اذا تعا رض مفسد تان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب  
اخفهما

Putusan CT No.157/Pdt.G/2017  
Halaman 20 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islamoleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami yang mentalak istrinya karena *Nusyuz* tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan dan Kiswah kepada bekas istrinya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah bila terjadi perceraian, maka Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya dapat menyanggupinya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan nafkah Iddah dan Mut'ah, Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya dapat menyanggupi dan bersedia untuk mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi atas Pemohon/Tergugat Rekonvensi tentang harta bersama berupa bangunan rumah maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 berupa fotokopi berupa Akta Kelahiran atas nama Rahmatika Utami dan Amanda Dwi Ramadhani, maka kedua anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, P6, P7, P8, P9, P10 dan P11maka rumah Dinas milik Pemda Provinsi Papua yang terletak di Jalan Pemda III Kotaraja No.15 Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapuratelah diputihkan atas nama Abdul Rachman, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa rumah tersebut adalah hak milik orang tua Tergugat atas nama Abdul Rachman dan bukan harta bersama dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Putusan CT No.157/Pdt.G/2017  
Halaman 21 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tentang obyek harta bersama berupa 1 unit bangunan rumah dimana Penggugat rekonvensi tidak menjelaskan dengan jelas dan pasti, tentang letak dan ukurannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi atas rumah yang menjadi obyek sengketa tersebut tidak jelas atau **obscuur libeloleh** karena itu gugatan Penggugat tentang harta bersama tersebut tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 556/K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa jika obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima (**Neit Ontvankerlijke Verklaard / NO**);

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang gugatan 1 unit rumah yang diklaim sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama harus ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jopasal 84 Undang-undangnomor 7 tahun 1989 yang telahdiubahdenganUndang-undangnomor 3 tahun 2006 danUndang-undangnomor 50 tahun 2009 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-undangnomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama secara ex officio Majelis Hakim memerintahkankepada PaniteraPengadilan Agama Jayapura untuk mengirimsalinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan,untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segalaperubahannya makabiaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan CT No.157/Pdt.G/2017  
Halaman 22 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] )  
[REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon  
( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**DALAM REKONVENSI**

1. MengabulkangugatanPenggugat  
Rekonvensisebagiandanmenolakselebihnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvinsi sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selamaselama 3 bulan, yang jumlahnya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untukmembayarbiaya perkara inisejumlah **Rp 1.141.000,00** (Satu juta seratus empat puluhsaturibu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1439 Hijriyah oleh Drs. Hamzah, M.H.

Putusan CT No.157/Pdt.G/2017  
Halaman 23 dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH, MH dan Drs. H. Syarifuddin S.masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Wa'ani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Nurul Huda, SH, MHDrs. Hamzah, M.H

Panitera Pengganti

Drs. H. Syarifuddin S

Wa'ani, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.050.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00

**J u m l a h=Rp 1.141.000,00** (Satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Putusan CT No.157/Pdt.G/2017  
Halaman 24 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)